

PROFESIONAI

PENDIDIKAN PANCASILA DAN



PANCA



UUD



BHINEKA

NK



2018



PENDIDIKAN

KEMENTERIAN

Capaian

KEGIATAN

1. Mendeskripsikan makna dari konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sistem filsafat bangsa.
2. Mendeskripsikan makna dari konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
3. Menelaah hubungan nilai-nilai sila Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.



Sub-

KEGIATAN

1. Menjelaskan makna dari konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan sistem filsafat bangsa
2. Menjelaskan makna dari konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
3. Mengidentifikasi Pancasila dari sudut pandang Islam
4. Menelaah hubungan nilai-nilai sila Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia



➤ Pokok

KEGIATAN

1. Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
2. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa
3. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia
4. Pancasila dari sudut pandang Islam
5. Hubungan nilai-nilai sila Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia



 **uraian****KEGIATAN**

Pada Kegiatan belajar 2, Bapak/Ibu akan belajar mengenai Konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa, Konsep Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dari sudut pandang Islam, dan Hubungan nilai-nilai sila Pancasila dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut uraian materi pada kegiatan belajar 2:

1. Konsep Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia

Pada bagian ini, Bapak/Ibu diajak untuk memahami kembali konsep, hakikat, dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal tersebut penting mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan Negara yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak/Ibu tentu masih ingat bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial.

Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah *grundnorm* (norma dasar), *rechtsidee* (cita hukum), *staatsidee* (cita negara), *philosophische grondslag* (dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa

asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara.

Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut *a basic norm* atau *Grundnorm* (Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Sementara itu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata “berdasarkan” yang berarti, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Mengacu pada prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:



1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum karena Pancasila merupakan perwujudan kristalisasi nilai-nilai, norma serta moral yang berasal dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara. Artinya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: 1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah, dan 2) agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

2. Konsep Pancasila sebagai Sistem Filsafat Bangsa

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *Philosophische Grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kendatipun demikian, sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung



secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya.

Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan Pancasila sebagai sistem filsafat. *Pertama*; dalam sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama *Philosophische Grondslag* daripada Indonesia Merdeka. Inti dari pidato tersebut adalah hasil perenungan dalam merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*) nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila telah mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Pancasila sebagai *Weltanschauung*, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara (*Philosophische Grondslag*).

2.1. Landasan Ontologis Filsafat Pancasila

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Sastrapratedja (2010: 147--154) menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut:

- Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran,



serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama.

- Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
- Prinsip Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia.
- Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas.
- Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*).

2.2. Landasan Estimologis Filsafat Pancasila

Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman (empiris) bangsa Indonesia, kemudian disintesis menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh



penjajahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sila Persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik *Devide et Impera* menimbulkan konflik antarmasyarakat Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, masyarakat Minangkabau mengenal peribahasa yang berbunyi "Bulek aie dek pambuluh, bulek kato dek mufakat", bulat air di dalam bambu, bulat kata dalam permufakatan. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong.

2.3. Landasan Aksiologis Filsafat Pancasila

Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas spiritual, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong.

3. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

3.1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasa memerlukan



nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah merupakan suatu tolok ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapai dalam hidupnya. Pandangan hidup yang merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi maupun dalam melakukan interaksi antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta melakukan hubungan dengan alam sekitarnya.

Dalam pengertian tersebut itulah maka proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara. Pandangan hidup bangsa dapat juga disebut sebagai ideology bangsa, dan pandangan hidup Negara (Kaelan, 2013 : 103).

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi negara, nilai-nilainya telah hidup dan berkembang pada bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam adat isitiadat, budaya serta agama-agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut itulah kemudian menjelma menjadi pandangan hidup bangsa yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit. Hal ini terus berlanjut seiring dengan perjalanan waktu diteruskan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, lalu diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara melalui sidang-sidang yang dilakukan BPUPKI, serta diputuskan oleh PPKI menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian iniah Pancasila sebagai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai Ideologi Negara.

3.2. Pancasila sebagai Ideologi Negara



Ideologi merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan berbangsa. Secara terminologi, ideologi dapat diartikan sebagai gagasan atau sistem nilai. Pada bagian ini, akan di pahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

- a. **Dimensi realitas;** mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- b. **Dimensi idealitas;** mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
- c. **Dimensi fleksibilitas;** mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya (Oetojo Oesman dan Alfian, 1991: 192 – 195).

Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut:



- a. *Ideologi negara sebagai penuntun warga negara*, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya.
- b. *Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila*. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

4. Pancasila dari Sudut Pandang Islam

Pada sub bagian materi ini, Bapak/ibu diminta mengidentifikasi Pancasila dari sudut pandang Islam. Hal ini memang perlu kita cermati karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam. Maka tidak salah kita perlu mengkaji lebih lanjut. Pancasila memegang peranan penting dalam mempersatukan berbagai macam latar belakang di Indonesia. Meskipun harus diakui bahwa ada saja sekelompok warga negara Indonesia yang masih menolak Pancasila dengan alasan tidak sesuai dengan Islam. Penolakan ini tampaknya disebabkan oleh paradigma dan cara pandang yang berbeda. Islam adalah agama, dan Pancasila adalah sebuah ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan objektivikasi dari Islam, yakni unsur-unsur objektif agama ada dalam Pancasila. Nilai-nilai universal Islam secara eksplisit menjiwai muatan Pancasila yang berprinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan (Sulaiaman, 2015: 134). Selain itu, ada kelompok yang menginginkan terbentuknya negara Syariat Islam di Indonesia.



Menengok perumusan Pancasila dalam sejarah, Ali Syahbana dalam tulisannya mengatakan bahwa Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional saja. Ada tokoh ulama yang ikut serta dalam proses penyusunan dasar negara tersebut, seperti KH. Wahid Hasyim dari kalangan NU maupun ulama lain dari kalangan Muhammadiyah. Kehadiran para tokoh ulama tersebut tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila yang Islami, yaitu Pancasila yang menampakkan ke-*rahmatan lil 'alamin* ajaran Islam, bukan Pancasila yang jauh dari dan sepi dari nilai-nilai keislaman (M. Saifullah Rohman, 2013: 203).

Menurut Prof. Hamka Haq dalam bukunya yang berjudul “Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam” mengungkapkan bahwa tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk menguak teka-teki dibalik perumusan Pancasila oleh Bung Karno, ia bukanlah tidak menghargai ajaran Islam, melainkan ialah yang memasukkan “spirit” Islam dalam Pancasila. Hal yang paling jelas memperlihatkan “spirit” Islam menurutnya adalah sila pertama–Ketuhanan Yang Maha Esa” (M. Saifullah Rohman, 2013: 203). Pancasila bukan merupakan ide sekuler, melainkan menyatukan antara kehidupan agama dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Bahkan di setiap sila dalam Pancasila memiliki arti tersendiri yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, atau Pancasila merupakan hasil manifestasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri (Nur Mutmainnah, 2010:30).

Berikut penjelasan mengenai kesamaan antara Pancasila dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an:

a. **Sila Pertama:** Ketauhidan dan *Hablum Min Allah*

Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan sendi tauhid di dalam Islam. Sudah menjadi fitrah manusia secara naluriah memiliki potensi bertuhan dalam bentuk pikir dan zikir dalam rangka mengemban misi sebagai khalifah fil-ardhi, serta keyakinan yang terkadang tidak sanggup untuk dikatakan, yaitu kekuatan yang maha segala, sebuah kekuatan di atas kebendaan fana (*supra natural being*). Hakikat tauhid di dalam



Al-Qur'an sangat jelas termaktub dalam surat Al-Ikhlash ayat 1-4, yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

"Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Surat ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi saw. yaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya. Sangat jelas sekali bahwa dalam Islam, umat manusia harus mengakui adanya satu Tuhan yang diyakini dan disembah. Begitu pula dengan Pancasila, yang menyatakan adanya ketuhanan yang juga satu, meskipun berbeda agama. Allah tidak pernah memaksa hambaNya untuk menyembah kepada-Nya, karena kesadaran akan bertuhan merupakan fitrah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, salah satu bentuk toleransi dalam Islam mengenai bertuhan yaitu , *دِينِ وَلِيٍّ دِينِكُمْ لَكُمْ* yang tidak memaksa orang lain untuk masuk dalam Islam secara paksa.

Dalam sila ini, terdapat unsur-unsur yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dalam Islam disebut *hablum min Allah*. Dalam berhadapan dengan Allah, seorang muslim menempati kedudukan sebagai hamba, sehingga tampaklah kepatuhan dan kecintaan dalam pengabdian. Dengan demikian terdapat keterikatan yang yang kemudian melahirkan komitmen (Nur Mutmainnah, 2010: 30-31).

b. **Sila Kedua:** *Hablum Min An-Nâs*

Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua. Konsep *Hablum min an-nass* (hubungan sesama manusia) dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat manusia (M. Saifullah Rohman, 2013: 211).

Isi sila ke-2 Pancasila ini berkaitan dengan syari'ah, yaitu termasuk ke dalam ibadah sosial, yang mencakup bidang kemasyarakatan (*as-siyasah*), yang dalam Islam didasarkan pada sikap saling menghormati. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 177, Allah menjelaskan dengan rinci hakikat berbuat kebaikan, yang dimulai dari ibadah ritual hingga ibadah sosial (Nur Mutmainnah, 2010:31). Selain itu, Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, prinsip ini terlihat dalam ayat al-Qur'an surat al-Maa'idah, ayat 8 yang artinya:

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran). Karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Maa'idah [5]: 8).

c. **Sila ketiga: Ukhuwah**

Sila ketiga yang berbunyi "Persatuan Indonesia" mencerminkan ide *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia), dan *ukhuwah Islamiyah* bagi sesama umat Islam (Nur Mutmainnah, 2010:32). Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar tercipta masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku, maupun ras (M. Saifullah Rohman,



2013: 212). Islam selalu menganjurkan pentingnya persatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
وَذَكِّرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ۝

“Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Persatuan yang perlu digarisbawahi yaitu sama halnya dengan pluralitas. Dalam hal ini pluralitas berdasarkan apa yang dituntut oleh kemaslahatan rakyat, agar tercapai kesatuan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan penting tersebut ialah agar umat seluruhnya berdiri dalam satu barisan di hadapan musuh-musuh Islam (Nur Mutmainnah, 2010:33).

- d. **Sila keempat:** *Mudzakarah* (Perbedaan Pendapat) dan *Syura* (Musyawarah)

Sila keempat berisi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang sejalan dengan prinsip Islam yaitu Mudzakarah dan Syura. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kenegaraan Islam (karakteristik negara

Islam). Uniknya, prinsip syura ada di dalam Pancasila (Nur Mutmainnah, 2010:33).

Musyawaharah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi dimana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan. Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep ini tercermin dalam beberapa surat dalam al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Ali Imron, ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُوا عَنْهُمْ
وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

e. **Sila Kelima: Adil**

Sila kelima berisi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifik lagi, bahwa keadilan yang dimaksud yaitu dalam pemerataan rizki, berupa zakat, infak dan *shadaqah*. Keadilan sosial berkaitan erat dengan maqashid al-syari'ah (sasaran-sasaran syari'at). Sedangkan *maqashid al-syari'ah* terdiri dari tiga aspek (Nur Mutmainnah, 2010:34):

- a. *Dharuriyat*, mengenai perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, seperti agama/ad-dien, jiwa/nafs, keturunan/nasab, akal/'aql, dan harta benda/mal.
- b. *Hajiyat*, yaitu pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, tetapi bobotnya di bawah kadar dharuriyat.
- c. *Tahsiniyat*, yaitu perwujudan hal yang yang menjamin peningkatan kondisi individu dan masyarakat sesuai dengan

tuntutan tempat dan waktu, tuntutan selera, dan rasa kepatutan untuk mengelola persoalan-persoalan masyarakat dengan sebaikbaiknya.

Dalam prinsip keseimbangan kehidupan ekonomi, Al-Qur'an mencela orang yang sibuk memupuk harta hingga melupakan kematian. Seperti dalam surat Al-Humazah ayat 1-4:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ
فِي الْحُطَمَةِ ۝

“Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitunghitungnya²², dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah (neraka).”

Untuk itulah, Islam mewajibkan zakat (Q.S. Adz-Dzariyat: 19), memerintahkan shadaqah (Q.S. Al-Baqarah: 264), menyuruh infaq (Q.S. Al-Baqarah: 195), melarang praktek riba atau bunga (Q.S. Al-Baqarah: 275-276 dan 278), serta membolehkan jual beli (Q.S. Ar-Rahman: 9).

5. Hubungan Nilai-Nilai Sila Pancasila dengan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Di Indonesia

Pada bagian ini, Bapak/Ibu diarahkan untuk menelaah implementasi nilai-nilai sila pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebelum mengarah kesana maka perlu Bapak/Ibu pahami terlebih dahulu bahwa Pancasila juga sebagai sistem Etika, Hal ini karena Pancasila merupakan kristalisasi dari norma, nilai, moral dan budaya seluruh masyarakat di Indonesia. Berikut hakekat Pancasila sebagai sistem Etika:

- a. **hakikat sila ketuhanan** terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang

bersumber pada norma agama. Setiap prinsip moral yang berlandaskan pada norma agama, maka prinsip tersebut memiliki kekuatan (*force*) untuk dilaksanakan oleh pengikut-pengikutnya.

- b. **hakikat sila kemanusiaan** terletak pada *actus humanus*, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan *actus homini*, yaitu tindakan manusia yang biasa. Tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antarmanusia dan antarmakhluk yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi, yaitu kebajikan dan kearifan.
- c. **hakikat sila persatuan** terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang bersifat memecah belah bangsa.
- d. **hakikat sila kerakyatan** terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain.
- e. **hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia** merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata (*deontologis*) atau menekankan pada tujuan belaka (*teleologis*), tetapi lebih menonjolkan keutamaan (*virtue ethics*) yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. (Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016: 192-193)

Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut: **Pertama**, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. **Kedua**, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi



setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. **Ketiga**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. **Keempat**, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dirumuskan bahwa setiap tingkah laku, tindakan aturan dan sebagainya warganegara Indonesia haruslah sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila memiliki hubungan erat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut implementasi nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

- a. Hubungan sila ke-1 dengan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - Negara adalah berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Konsekuensinya setiap warga memiliki hak asasi untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.
 - Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
 - Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
 - Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil peksaan bagi siapapun juga.
 - Memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dalam negara.



- Segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terutama norma-norma Hukum positif maupun norma moral baik moral agama maupun moral para penyelenggara negara.
 - Negara pada hakikatnya adalah merupakan "...berkat rahmat Allah yang Maha Esa".
- b. Hubungan sila ke-2 dengan kehidupan sehari-hari
- Saling mencintai dan menghargai antar sesama manusia
 - Saling tolong menolong antar sesama manusia
 - Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
 - Menjunjung tinggi dan mentaati peraturan/norma yang berlaku
 - Gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyantuni fakir miskin/anak yatim
- c. Hubungan sila ke-3 dengan kehidupan sehari-hari
- Selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan.
 - Turut menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah.
 - Menghormati lambang-lambang identitas nasional seperti lambang negara, lagu kebangsaan, bendera nasional, mata uang dll.
 - Menggunakan produk dalam negeri.
 - Mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan SARA
- d. Hubungan sila ke-4 dengan kehidupan sehari-hari
- Mengutamakan musyawarah/diskusi dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - Tidak memaksakan kehendak dalam kepentingan bersama
 - Turut serta melaksanakan dan mensukseskan pemilihan pemimpin organisasi, pengurus kelas, pengurus OSIS, RT, RW, lurah/kepala desa, kepala daerah, Presiden dll. dengan jujur dan bertanggung jawab.
- e. Hubungan sila ke-5 dengan kehidupan sehari-hari



- Memiliki rasa kepedulian terhadap kemiskinan dengan aktif memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu
- Aktif dalam kegiatan sosial
- Menciptakan lapangan pekerjaan untuk membantu mengangkat perekonomian masyarakat kurang mampu
- Taat membayar pajak (Susan Fitriasaki & Shilmy Purnama, 2018)



Daftar Pustaka

KEGIATAN

- Kaelan. 2013. *Negara kebangsaan Pancasila: kultur, historis, filosofis, yuridiss, dan aktualisasinya*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kelsen, Hans. 1970. *The pure theory of law. translation form the second (revised and enlarged)*. German : University of California.
- M. Saifullah Rohman. 2013. *Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam dalam Pancasila*. Jurnal Millah Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.
- Nur Mutmainnah. 2010. *Tafsir pancasila: sebuah telaah nilai-nilai islam dalam al-qur'an*. Jurnal Studi Al-Qur'an. Vol. VI. No. 1. Januari 2010.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Paristiyanti Nurwardani dkk. 2016. *Buku ajar mata kuliah wajib umum pendidikan Pancasila*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Sulaiman. 2015. *Membaca Pancasila: perspektif kearifan sufi jalal al-din rumi*. Jurnal Kebudayaan Isam. Vol. 13, No,1. Januari 2015.
- Susan Fitriasaki & Shilmy Purnama. 2018. *Modul 6: pancasila dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa indonesia*. Pendidikan Profesi Guru (Ppg) Direktorat Jenderal Pembelajaran



Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi.

*Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.*

